



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI DAERAH TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang pelaksanaannya berpedoman pada standar pelayanan minimal;
- b. bahwa Pemerintah Daerah menerapkan standar pelayanan minimal untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
- c. bahwa dalam rangka penerapan standar pelayanan minimal di daerah dan untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu disusun rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal dalam regulasi yang berbentuk Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI DAERAH TAHUN 2024-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap masyarakat di Daerah secara minimal.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di Daerah.
7. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

8. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target Penerapan SPM Tahun 2024-2026.
9. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
10. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

BAB II RENAKSI PENERAPAN SPM

Pasal 2

Renaksi Penerapan SPM Daerah menjadi pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target SPM dan pencapaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga masyarakat di Daerah secara minimal.

Pasal 3

- (1) Dokumen Renaksi Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM;
 - c. BAB III : STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM;
 - d. BAB IV : PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM; dan
 - e. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.
- (2) Rincian Dokumen Renaksi Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENDANAAN

Pasal 4

Pendanaan pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 7 November 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 7 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SUJARWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL DI DAERAH
TAHUN 2024-2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, dalam proses penyusunan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap daerah pada batas waktu yang ditentukan. Untuk memastikan pemenuhan layanan dasar secara minimal, Pemerintah Kabupaten Temanggung melakukan pemetaan untuk melihat sejauh mana jangkauan pelayanan minimal diterima oleh masyarakat. Hasil pemetaan persoalan dijadikan sebagai dasar bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk membuat desain perencanaan jangka menengah pencapaian SPM melalui Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kami berharap Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini mampu memberikan perubahan dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah terutama dalam upaya meningkatkan kualitas dalam pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Kondisi Umum Wilayah	2
BAB II KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN SPM	16
2.1 Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM	16
2.2 Permasalaham Pemenuhan Penerapan SPM	19
BAB III STRATEGI PEMENUHAN PENERAPAN SPM	
3.1 Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi	25
3.2 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM.....	33
BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM	
4.1 Pemantauan dan Evaluasi SPM.....	46
4.2 Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM.....	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	48
5.2 Saran	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Temanggung.....	4
Tabel 1.2	Sebaran Jumlah Desa, Kelurahan, RW dan RT Per Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2023.....	5
Tabel 1.3	Pembagian Wilayah Kabupaten Temanggung Berdasarkan Ketinggian	6
Tabel 1.4	Sebaran Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin di Tiap Kecamatan Tahun 2023	8
Tabel 1.5	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2023	9
Tabel 1.6	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Kawasan Purwomanggung Tahun 2023	10
Tabel 1.7	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan tahun 2018 sampai dengan Semester II Tahun 2023	10
Tabel 1.8	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Kawasan Purwomanggung Tahun 2019 - 2023	12
Tabel 1.9	Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2019 - 2023	13
Tabel 1.10	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), AHH, RLS, HLS, Pengeluaran Per Kapita Daerah dengan Target RKPD.....	14
Tabel 2.1	Realisasi Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023.....	16
Tabel 2.2	Realisasi Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023.....	16
Tabel 2.3	Realisasi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023	17
Tabel 2.4	Realisasi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023	17
Tabel 2.5	Realisasi Capaian SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2023	18
Tabel 2.6	Realisasi Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2023	19
Tabel 2.7	Kendala, Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023	20
Tabel 2.8	Kendala, Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023	21
Tabel 2.9	Kendala, Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Perkerjaan Umum Tahun 2023	21
Tabel 2.10	Kendala, Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023.....	22
Tabel 2.11	Kendala, Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2023.....	23
Tabel 2.12	Kendala, Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Sosial Tahun 2023	23
Tabel 3.1.1	Strategi Pencapaian SPM Kabupaten Temanggung Bidang Pendidikan.....	25
Tabel 3.1.2	Strategi Pencapaian SPM Kabupaten Temanggung Bidang Kesehatan	26
Tabel 3.1.3	Strategi Pencapaian SPM Kabupaten Temanggung Bidang Pekerjaan Umum.....	28
Tabel 3.1.4	Strategi Pencapaian SPM Kabupaten Temanggung Bidang Perumahan Rakyat.....	28
Tabel 3.1.5	Strategi Pencapaian SPM Kabupaten Temanggung Bidang Trantibumlinmas	29
Tabel 3.1.6	Strategi Pencapaian SPM Kabupaten Temanggung Bidang Sosial.....	30

Tabel 3.2.1	Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.....	33
Tabel 3.2.2	Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.....	35
Tabel 3.2.3	Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.....	40
Tabel 3.2.4	Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.....	41
Tabel 3.2.5	Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.....	42
Tabel 3.2.6	Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Wilayah Adiminstrasi Kabupaten Temanggung.....	4
Gambar 1.2	Peta Posisi Kabupaten Temanggung terhadap Provinsi Jawa Tengah.....	6
Gambar 1.3	Peta Geologi Kabupaten Temanggung	7
Gambar 1.4	Kepadatan Penduduk Kawasan Purwomanggung Tahun 2023	9
Gambar 1.5	Gambaran Jumlah Penduduk Kab. Temanggung Tahun 2023	11
Gambar 1.6	Laju Pertumbuhan Penduduk Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023	11
Gambar 1.7	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Kawasan Purwomanggung Tahun 2019-2023	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pada pasal 18 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) disebutkan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Selain itu dalam Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyebutkan juga bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal.

Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan pemerintah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, terdiri dari 6 (enam) bidang yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan bidang sosial. Terkait dengan Mutu Pelayanan Dasar maka pengaturan lebih rincinya ditetapkan oleh masing-masing Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis SPM. Pengaturan oleh menteri terkait merupakan pengaturan mengenai standar teknis SPM.

Dalam rangka meningkatkan ketercapaian indikator SPM, Kabupaten Temanggung perlu menyusun Rencana Aksi Daerah SPM agar dapat memberikan pedoman bagi para stakeholder terkait dalam pencapaian SPM tersebut. Rencana aksi daerah tersebut harus diintegrasikan dengan dokumen perencanaan di daerah agar dapat diimplementasikan, diterapkan dan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah untuk menjadi acuan bagi Perangkat Daerah pengampu SPM dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Sementara itu tujuan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah sebagai berikut:

1. Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Kabupaten Temanggung;
2. Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran;
3. Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM;
4. Menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.

1.3 Kondisi Umum Wilayah

A. Aspek Geografi

1) Karakteristik Wilayah

Kabupaten Temanggung secara administratif terletak di provinsi Jawa Tengah dan merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah pengembangan Purwomanggung (Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung). Pengembangan wilayah di kawasan Purwomanggung didasarkan pada sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, perdagangan dan jasa, industri, dan panas bumi. Keunggulan Kabupaten Temanggung pada sektor pertanian khususnya hortikultura adalah bawang putih, bawang merah dan cabai. Pemerintah Kabupaten Temanggung bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sejak Tahun 2021 telah mengembangkan bawang putih lokal yang mempunyai umbi yang cukup besar, seperti bawang putih impor dan diberi nama

varietas Geol Temanggung Agrihotri (GTA). Pada Tahun 2022 Kementerian Pertanian pada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian bernomor 1899/PVL/2022 telah mematenkan varietas GTA. Umur panen bawang putih varietas GTA adalah 106 hari dengan hasil ubinan berdasarkan pengukuran mencapai 12,8 – 15 ton/ha. Diharapkan Kabupaten Temanggung dapat mendukung budidaya dan swasembada bawang putih di Indonesia. Luas lahan *food estate* pada Tahun 2021 yaitu 339 hektare, dan pada Tahun 2023 bertambah luasannya mencapai 1.000 hektare. Jenis tanaman yang ditanam salah satunya adalah bawang merah, *food estate* berada di Kawasan Embung Bansari yang mampu menghasilkan bawang merah sebanyak 15,7 ton per hektar di Tahun 2022.

Produk Hortikultura unggulan yang lain adalah cabai rawit dan cabai besar. Cabai besar dengan luas panen 3.521 hektare, total produksi sebesar 3521 kuintal dengan produktivitas 77,53 kuintal/hektare. Cabai rawit luas lahan panen 6.664,50 hektare, total produksi 506.502 kuintal dengan produktivitas 76 kuintal/hektare.

Produk perkebunan Kabupaten Temanggung yang unggul adalah tembakau dan kopi. Tembakau srintil merupakan tembakau berkualitas terbaik di dunia yang ditanam dengan kearifan lokal berasal dari varietas asli Temanggung yaitu varietas Kemloko1 dan Kemloko 2 ditanam dengan ketinggian di atas 800 mdpl dan tidak bisa dihasilkan di daerah lain hanya bisa di hasilkan di desa Legoksari, Losari, Pagergunung, Pagersari, Tlilir, Wonosari, Bansari, Wonotirto, banaran, Gandu, Gedegan dan Kemloko. Selain tembakau Srintil, tembakau Kabupaten Temanggung menjadi salah satu *supplier* pabrik rokok terbesar di Indonesia. Total produksi tembakau pada tahun 2023 sebesar 96.857,30 kuintal, luas panen 14.764,05 hektare dengan produktivitas sebesar 6,56 kuintal/hektare.

Produk unggulan Perkebunan yang lain adalah kopi Robusta dan Kopi Arabika, yang mempunyai citra rasa yang berbeda dengan daerah lain. Temanggung menjadi produsen kopi terbesar di Jawa Tengah. Produksi kopi Robusta Tahun 2023 sebesar 84.769 kuintal, luas panen 12.972,20 hektare, dengan produktivitas sebesar 6,63 kuintal/hektare. Untuk total produksi kopi Arabika pada Tahun 2023 sebesar 9.924,34 kuintal, luas panen 1.699,95 hektare dengan produktivitas 5,75 kuintal/hektare.


Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dinbudpar) pada Tahun 2023 berfokus mengembangkan wisata alam. Terdapat lima kecamatan yang potensi alamnya dapat diangkat ke kancah nasional hingga internasional, yakni Kecamatan Kledung, Ngadirejo, Tretap, Bejen, dan Wonobooyo.

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Tabel 1.1
Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Temanggung

No.	Batas Wilayah	Kabupaten Lain	Kecamatan yang berbatasan	Desa yang berbatasan
1.	Sebelah Utara	Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang	Bejen, Candirotro, Gemawang, Kandangan	<ul style="list-style-type: none"> Desa Bejen, Desa Selosabrang, Desa Petung, Desa Duren, dan Desa Ngaliyan di Kecamatan Bejen. Desa Canggal di Kecamatan Candirotro. Desa Muncar dan Desa Karangseneng di Kecamatan Gemawang. Desa Margolelo dan Desa Kedawung di Kecamatan Kandangan.
2.	Sebelah Timur	Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang	Kandangan, Kaloran, Pringsurat	<ul style="list-style-type: none"> Desa Tlogopucang dan Desa Kedawung di Kecamatan Kandangan. Desa Kaloran, Desa Kalimanggis, dan Desa Getas di Kecamatan Kaloran. Desa Wonokerso, Desa Soborejo, dan Desa Klepu di Kecamatan Pringsurat
3.	Sebelah Selatan	Kabupaten Magelang	Pringsurat, Kranggan, Selopampang, Tlogomulyo, Bulu	<ul style="list-style-type: none"> Desa Soropadan, Desa Kupon, Desa Kebumen, Desa Pringsurat, dan Desa Rejosari di Kecamatan Pringsurat. Desa Nguwet, Desa Pare, dan Desa Bengkal di Kecamatan Kranggan. Desa Bagusani, Desa Kebonagung, Desa Gambasan, Desa Salamrejo, Desa Selopampang, dan Desa Tanggulanom di Kecamatan Selopampang. Desa Losari dan Desa Pagersari di Kecamatan Tlogomulyo
4.	Sebelah Barat	Kabupaten Wonosobo	Kledung, Candirotro, Wonoboyo	<ul style="list-style-type: none"> Desa Batusari dan Desa Kledung di Kecamatan Kledung. Desa Canggal di Kecamatan Candirotro. Desa Cemoro di Kecamatan Wonoboyo.

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, Tahun 2023



Sumber: RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031

Gambar 1.1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Temanggung

Secara administratif Kabupaten Temanggung terdiri dari 20 Kecamatan, 266 Desa, 23 Kelurahan, 1.568 Dusun, 1.731 lingkungan, 1.506 RW, dan 5.921 RT dengan pusat pemerintahan berada di Kota Temanggung. Sebaran jumlah desa, kelurahan, RW dan RT menurut kecamatan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:.

Tabel 1.2
Sebaran Jumlah Desa, Kelurahan, RW dan RT Per kecamatan di Kabupaten
Temanggung Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Desa		Kelurahan		Total	
					RW	RT	RW	RT	RW	RT
1	Bulu	4.304	19	0	84	302	0	0	84	302
2	Tembarak	2.683	13	0	67	224	0	0	67	224
3	Temanggung	3.339	6	19	20	87	119	541	139	628
4	Pringsurat	5.728	14	0	113	364	0	0	113	364
5	Kaloran	6.392	14	0	111	416	0	0	111	416
6	Kandangan	7.836	16	0	101	378	0	0	101	378
7	Kedu	3.496	14	0	108	424	0	0	108	424
8	Parakan	2.223	14	2	50	239	27	120	77	359
9	Ngadirejo	5.331	19	1	97	396	3	30	100	426
10	Jumo	2.932	13	0	60	273	0	0	60	273
11	Tretep	3.365	11	0	25	141	0	0	25	141
12	Candiroto	5.994	14	0	74	275	0	0	74	275
13	Kranggan	5.761	12	1	97	358	7	29	104	387
14	Tlogomulyo	2.484	12	0	47	156	0	0	47	156
15	Selopampang	1.729	12	0	46	128	0	0	46	128
16	Bansari	2.254	13	0	46	189	0	0	46	189
17	Kledung	3.221	13	0	38	160	0	0	38	160
18	Bejen	6.884	14	0	51	170	0	0	51	170
19	Wonobojo	4.398	13	0	53	209	0	0	53	209
20	Gemawang	6.711	10	0	62	312	0	0	62	312
Jumlah		87.065	266	23	1.350	5.201	156	720	1.506	5.921

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2023

Kecamatan paling luas di Kabupaten Temanggung adalah Kecamatan Kandangan dengan luas 7.836 ha atau setara dengan 9,01% dari total luas wilayah Kabupaten Temanggung, sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Selopampang dengan luas 1.729 ha (1,98%). Kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan paling banyak adalah Kecamatan Temanggung dengan 6 desa dan 19 Kelurahan, sedangkan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan Gemawang dengan jumlah 10 desa.


2) Letak dan Kondisi Geografis

- Posisi Astronomis

Secara astronomis, Kabupaten Temanggung berada pada koordinat 110°23'–110°46'30" Bujur Timur dan 7°14'–7°32'35" Lintang Selatan.

- Posisi Geografis

Kabupaten Temanggung berada di tengah-tengah tiga pusat kegiatan ekonomi di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu Semarang (77 Km), Yogyakarta (64 Km), dan Purwokerto (134 Km).



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2020

Gambar 1.2
Peta Posisi Kabupaten Temanggung terhadap Provinsi Jawa Tengah

- Kemiringan Lahan

Topografi Wilayah Kabupaten Temanggung kompleks dan beragam, meliputi: dataran, perbukitan, pegunungan, lembah, dan gunung dengan kemiringan antara 0%–70%. Pola topografi wilayah mirip sebuah cekungan raksasa yang terbuka di bagian Tenggara, sedangkan di bagian Selatan dan Barat dibatasi oleh Gunung Sumbing (3.340 m dpl) dan Gunung Sindoro (3.115 m dpl) dan di bagian Utara dibatasi oleh Gunung Jurang Grawah (2.565 m dpl) dan pegunungan kecil lainnya yang membujur dari Timur Laut ke arah Tenggara. Berdasarkan klasifikasi kemiringan lahan di Kabupaten Temanggung meliputi: datar seluas 968 ha (1,17%), bergelombang seluas 32.492 ha (39,31%), curam seluas 31.232 ha (37,88%), dan sangat curam seluas 17.983 ha (21,64%).

- Ketinggian Lahan

Wilayah Kabupaten Temanggung berada pada ketinggian 400->1.500 m dpl. Wilayah tersebut merupakan daerah lereng Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing yang terhampar dari sisi Selatan, Barat sampai dengan Utara. Apabila ditinjau berdasarkan klasifikasi ketinggian Kabupaten Temanggung terbagi dalam 5 wilayah ketinggian sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3
Pembagian Wilayah Kabupaten Temanggung Berdasarkan Ketinggian


No	Wilayah Ketinggian (meter dpl)	Luas (Ha)	Luas (%)	Kecamatan
1	0– 500	8.538	9,77	Bejen, Candiroto, Gemawang, Kandangan, Kranggan, Temanggung, Tembarak, Selopampang, Pringsurat, Kaloran
2	500– 750	38.421	43,99	Bejen, Candiroto, Gemawang, Jumo, Kedu, Kandangan, Parakan, Bulu, Temanggung, Kaloran, Kranggan, Pringsurat, Tembarak, Tlogomulyo, Selopampang, Tretep, Wonoboyo
3	750– 1.000	20.106	23,02	Bejen, Tretep, Wonoboyo, Ngadirejo, Candiroto, Jumo, Gemawang, Kandangan, Selopampang, Kedu, Parakan, Kledung, Bulu, Kaloran, Pringsurat, Kandangan, Selopampang, Tembarak, Tlogomulyo
4	1.000–1.250	7.834	8,97	Tretep, Wonoboyo, Candiroto, Ngadirejo, Bansari, Kledung, Parakan, Bulu, Tlogomulyo, Tembarak, Selopampang, Bejen, Kandangan, Kaloran

No	Wilayah Ketinggian (meter dpl)	Luas (Ha)	Luas (%)	Kecamatan
5	1.250– 3550	12.167	14,25	Tretep,Wonoboyo,Candiroto,Ngadirejo, Bansari,Kledung, Parakan,Bulu, Tlogomulyo, Tembarak,Selopampang
Jumlah		87.065	100	

Sumber: Statistik Kabupaten Temanggung, 2023

- Geologi

Dilihat dari sisi geologi, lahan seluas 82.675 ha jenis tanah di Kabupaten Temanggung meliputi: Latosol coklat (32,13%), Latosol coklat kemerahan (9,53%), Latosol merah kekuningan (35,33%), Regosol (20,14%), dan Andosol (2,60%). Selanjutnya apabila dilihat dari jenis batuan dan mineral yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung dapat dikelompokkan menjadi: 1) Batuan Andesit, 2) Batu gamping, 3) Batu kali, 4) Batu tras, 5) Bentonit, 6) Diatomae, 7) Kerikil, dan 8) Pasir. Apabila dilihat luas wilayah secara administrasi, kemiringan dan ketinggian disebabkan karena metode dan pendekatan penghitungan.



Sumber: RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031

Gambar 1.3
Peta Geologi Kabupaten Temanggung

B. Aspek Demografi

1) Jumlah dan Sebaran Penduduk Per Kecamatan

Jumlah penduduk pada tahun 2023 Semester II adalah 817.483 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 412.163 jiwa (50,42%), sedangkan penduduk perempuan sebanyak 405.320 jiwa (49,58%) di mana jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,24% dari tahun sebelumnya. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan dengan rasio 101,41. Sebaran jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kepadatan penduduk di tiap kecamatan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.4
Sebaran Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin di
Tiap Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Jenis Kelamin				Sebaran		Rasio Jenis Kelamin
		Pria	%	Wanita	%	Kecamatan	%	
1	Bulu	25.599	50.379	24.780	50,813	50.379	6,163	103,305
2	Tembarak	16.491	32.278	15.787	51,091	32.278	3,948	104,459
3	Temanggung	42.129	84.747	42.618	49,711	84.747	10,367	98,853
4	Pringsurat	26.993	53.837	26.844	50,138	53.837	6,586	100,555
5	Kaloran	23.652	47.212	23.560	50,097	47.212	5,775	100,390
6	Kandangan	27.577	54.385	26.808	50,707	54.385	6,653	102,869
7	Kedu	30.742	60.828	30.086	50,539	60.828	7,441	102,180
8	Parakan	27.595	54.786	27.191	50,369	54.786	6,702	101,486
9	Ngadirejo	29.635	58.605	28.970	50,567	58.605	7,169	102,295
10	Jumo	15.634	31.109	15.475	50,256	31.109	3,805	101,027
11	Tretep	11.276	22.012	10.736	51,227	22.012	2,693	105,030
12	Candiroto	17.042	33.941	16.899	50,211	33.941	4,152	100,846
13	Kranggan	25.228	50.737	25.509	49,723	50.737	6,206	98,898
14	Tlogomulyo	12.106	23.721	11.615	51,035	23.721	2,902	104,227
15	Selopampang	10.595	20.959	10.364	50,551	20.959	2,564	102,229
16	Bansari	12.654	24.904	12.250	50,811	24.904	3,046	103,298
17	Kledung	14.636	28.822	14.186	50,781	28.822	3,526	103,172
18	Bejen	11.105	22.006	10.901	50,464	22.006	2,692	101,871
19	Wonobojo	13.959	27.457	13.498	50,839	27.457	3,359	103,415
20	Gemawang	17.515	34.758	17.243	50,391	34.758	4,252	101,577
Jumlah		412.163	817.483	405.320	1.010,321	817.483	100	2.042

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Temanggung, Semester II Tahun 2023

Pada tahun 2023 kecamatan dengan jumlah penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Temanggung. Jumlah penduduk Kecamatan Temanggung sebanyak 84.747 jiwa dimana mencakup 10,367 % dari jumlah total keseluruhan penduduk Kabupaten Temanggung. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Selopampang dengan jumlah penduduk sebanyak 20.959 jiwa.

Jumlah dan kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Temanggung Semester II Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.


Tabel 1.5
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk	Sebaran penduduk (%)	Kepadatan penduduk (jiwa/km ²)
1	Bulu	43,04	50.379	6,163	1170,52
2	Tembarak	26,84	32.278	3,948	1202,61
3	Temanggung	33,39	84.747	10,367	2538,10
4	Pringsurat	57,27	53.837	6,586	940,06
5	Kaloran	63,92	47.212	5,775	738,61
6	Kandangan	78,36	54.385	6,653	694,04
7	Kedu	34,96	60.828	7,441	1739,93
8	Parakan	22,23	54.786	6,702	2464,51
9	Ngadirejo	53,31	58.605	7,169	1099,32
10	Jumo	29,32	31.109	3,805	1061,02
11	Tretep	33,65	22.012	2,693	654,15
12	Candiroto	59,94	33.941	4,152	566,25
13	Kranggan	57,61	50.737	6,206	880,70
14	Tlogomulyo	24,84	23.721	2,902	954,95
15	Selopampang	17,29	20.959	2,564	1212,20
16	Bansari	22,54	24.904	3,046	1104,88
17	Kledung	32,21	28.822	3,526	894,82
18	Bejen	68,84	22.006	2,692	319,67
19	Wonoboyo	43,98	27.457	3,359	624,31
20	Gemawang	67,11	34.758	4,252	517,93
Jumlah		870,65	817.483	100	938,93

Sumber: Dindikcapil Kabupaten Temanggung, Semester II Tahun 2023

Tiga kecamatan dengan jumlah penduduk paling padat adalah Kecamatan Temanggung dengan kepadatan 2.538,10 jiwa/km², diikuti Kecamatan Parakan dengan kepadatan 2.464,51 jiwa/km², Kecamatan Kedu dengan kepadatan 1.739,93 jiwa/km² dan rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Temanggung tahun 2023 adalah 938,93 jiwa/km².

Sebaran jumlah penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.



Sumber: Dindikcapil, SIPD Kabupaten Temanggung, 2022, Data diolah

Gambar 1.4
Kepadatan Penduduk Kawasan Purwomanggung Tahun 2023

Kepadatan penduduk Kabupaten Temanggung relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan Kabupaten Wonosobo dan Purworejo.

Tabel 1.6
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Kawasan Purwomanggung Tahun 2023

Kab/Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk Tahun 2022	Kepadatan Penduduk Tahun 2022 (Jiwa/Km ²)
Kab. Purworejo	1.091,49	778.256	713,022
Kab. Wonosobo	984,68	896.346	910,292
Kota Magelang	18,12	127.675	7046,082
Kab. Magelang	1.102,93	1.312.573	1190,078
Kab. Temanggung	870,65	817.483	938,934
Rata-rata			2.165,39

Sumber: (a) Dindukcapil semester II Tahun 2023, data diolah
(b) BPS Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2023

Rata-rata kepadatan penduduk di wilayah Kawasan Purwomanggung adalah 2.165,39 jiwa/km². Daerah dengan jumlah penduduk paling padat adalah Kota Magelang dengan kepadatan mencapai 7.046,082 jiwa/km². Kepadatan penduduk Kabupaten Temanggung berada di bawah rata-rata kepadatan penduduk di wilayah Kawasan Purwomanggung, dengan kepadatan 2.165,39 jiwa/km². Sebaran jumlah penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 1.7
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2018 sampai dengan Semester II Tahun 2023

No.	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Bulu	48.785	48.840	49.301	49.879	50.379
2.	Tembarak	31.107	31.274	31.545	31.821	32.278
3.	Temanggung	83.157	83.138	83.271	83.911	84.747
4.	Pringsurat	52.122	52.458	52.791	53.078	53.837
5.	Kaloran	45.631	46.065	46.248	46.707	47.212
6.	Kandangan	52.160	52.648	53.084	53.716	54.385
7.	Kedu	58.889	58.935	59.318	60.035	60.828
8.	Parakan	53.588	53.897	54.076	54.174	54.786
9.	Ngadirejo	56.233	56.921	57.371	57.834	58.605
10.	Jumo	30.002	30.172	30.344	30.582	31.109
11.	Tretep	21.113	21.238	21.394	21.587	22.012
12.	Candiroto	32.956	32.857	33.166	33.468	33.941
13.	Kranggan	49.021	49.254	49.750	50.234	50.737
14.	Tlogomulyo	22.832	23.087	23.208	23.437	23.721
15.	Selopampang	20.175	20.465	20.618	20.708	20.959
16.	Bansari	24.203	24.298	24.409	24.579	24.904
17.	Kledung	27.902	28.009	28.171	28.494	28.822
18.	Bejen	21.482	21.693	21.643	21.734	22.006
19.	Wonoboyo	26.294	26.540	26.781	27.107	27.457
20.	Gemawang	33.612	33.767	33.940	34.355	34.758
	JUMLAH	783.550	791.264	800.429	807.440	817.483

Sumber : Dindukcapil, SIPD Kabupaten Temanggung Semester II Tahun 2023

Jumlah di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2019 dengan jumlah penduduk 783.550 jiwa bertambah menjadi 817.483 jiwa pada Tahun 2023, naik sejumlah 33.933

jiwa. Gambaran penyebaran jumlah penduduk Kabupaten Temanggung di 20 kecamatan dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Dindukcapil, SIPD Kabupaten Temanggung, 2022


Gambar 1.5

Gambaran Jumlah Penduduk Kab. Temanggung Tahun 2023

Jumlah penduduk terbesar pada akhir tahun 2023 adalah di Kecamatan Temanggung. Hal tersebut dikarenakan pusat perekonomian Kabupaten Temanggung berada di Kecamatan Temanggung.

2) Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan jumlah penduduk dengan faktor penambah jumlah kelahiran dan migrasi masuk serta faktor pengurang jumlah kematian dan migrasi keluar pada suatu daerah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung tergolong fluktuatif sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2023, SIPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Gambar 1.6

Laju Pertumbuhan Penduduk Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif, dan pertumbuhan penduduk pada Tahun 2023 lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.


Tabel 1.8
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Kawasan Purwomanggung Tahun 2019-2023

Kab/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)					Laju Pertumbuhan Penduduk (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Purworejo	718.316	769.880	773.588	778.257	778.257	0,26	7,18	0,48	0,60	0,00
Kab. Wonosobo	790.504	879.124	886.613	896.346	896.346	0,41	11,21	0,85	1,10	0,00
Kota. Magelang	122.111	121.526	121.610	127.466	127.675	0,27	-0,48	0,07	4,82	0,01
Kab. Magelang	1.290.591	1.299.859	1.305.512	1.312.175	1.312.573	0,88	0,72	0,43	0,51	0,04
Kab. Temanggung	791.264	794.055	800.276	801.276	817.483	0,98	0,35	0,78	0,12	2,02
Rata-rata	742.557	772.889	777.520	448.183	451.546	0,56	4,08	0,60	2,15	0,41
Rata-rata 5 tahun						1,56				

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Kawasan Purwomanggung Tahun 2019-2023 adalah 1,56%, secara kepadatan penduduk Kabupaten Temanggung lebih baik jika dibandingkan rata-rata penduduk di Kawasan Purwomanggung.

Laju pertumbuhan penduduk di Kawasan Purwomanggung Tahun 2019-2023 sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut ini.



Gambar 1.7
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Kawasan Purwomanggung Tahun 2019-2023

C. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1) Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang dikenal secara universal ditunjukkan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). IPM merupakan salah satu indikator yang dapat mewakili keterbandingan hasil pembangunan manusia antar daerah. Konsep pembangunan manusia sebagai ukuran pencapaian hasil pembangunan menempatkan manusia pada

posisi yang sebenarnya yaitu manusia sebagai penerima akhir dari hasil-hasil pembangunan. Angka IPM mengindikasikan tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan. Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.9
Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No.	Variabel	2019	2020	2021	2022	2023
	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	68,83	69,57	69,88	70,77	71,33
A	Usia Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun)	75,48	75,58	75,64	75,7	75,77
B	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,13	12,14	12,08	12,55	12,61
	Rata-rata Lama sekolah (Tahun)	7,15	7,24	6,94	7,41	7,5
C	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribuan Rupiah)	9.489	9.343	9.142	9.773	10.108

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2023

Status pencapaian IPM dikategorikan dalam empat kategori, yaitu: (a) Sangat Tinggi (IPM ≥ 80); (b) Tinggi, (IPM 70-80); (c) Sedang, (IPM 60-70); dan (d) Rendah, (IPM < 60). Berdasarkan status tersebut, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023 termasuk pada kategori tinggi dengan nilai 71,33. Dilihat pada tabel di atas, capaian IPM Kabupaten Temanggung selama tahun 2019-2023 terus menunjukkan peningkatan dari 68,83 pada tahun 2019 menjadi 71,33 pada Tahun 2023, serta mengalami peningkatan status dari kategori Sedang (2019-2021) menjadi kategori Tinggi (2023). Peningkatan capaian IPM Kabupaten Temanggung pada tahun 2022 turut dipengaruhi peningkatan komponen-komponen pembentuk IPM yang terdiri dari Usia Harapan Hidup Saat Lahir, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah serta Pengeluaran per Kapita Disesuaikan di mana seluruh komponen tersebut juga mengalami peningkatan.

- a) Usia Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) di Kabupaten Temanggung Tahun 2023 telah mencapai 75,77 dan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya selalu terjadi peningkatan, lebih tinggi dari tahun sebelumnya dan dapat melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, karena lama hidup seseorang tidak terlepas dari tingkat kesehatan yang bersangkutan. Kesehatan masyarakat antara lain dipengaruhi oleh asupan gizi yang baik, tingkat kepedulian dan perawatan terhadap kesehatan sehingga angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembangunan.
- b) Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Temanggung Tahun 2023 mencapai 12,61 yang artinya tingkat anak-anak Temanggung yang pada tahun 2022 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati Pendidikan selama 12,61 tahun (Diploma I)

lebih baik dari capaian tahun 2020 (12,14). Capaian HLS Temanggung pada tahun 2023 lebih rendah dari capaian Jawa Tengah (12,85) dan Nasional (13,15).

- c) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2023 mencapai 7,5 naik 1,21 poin dibandingkan capaian tahun 2022. Ini artinya rata-rata penduduk Temanggung mencapai Pendidikan Dasar sampai kelas 7 (kelas 1 SMP), belum sampai kelas 8. Capaian RLS Temanggung di bawah capaian Jawa Tengah (8,01) dan capaian Nasional (8,77). Dan ini diasumsikan menjadi salah satu komponen penghambat pertumbuhan IPM di Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 2019-2023. Faktor penghambat Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung di antaranya adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kultur sosial budaya masyarakat.
- d) Indikator Pengeluaran per Kapita Disesuaikan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Temanggung ini masih sangat memprihatinkan jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah. Kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Temanggung ini masih rendah jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah. Pengeluaran per kapita per tahun penduduk Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp 10.108.000,00, lebih rendah dari rata-rata pengeluaran per kapita per tahun penduduk Provinsi Jawa Tengah yang sebesar Rp.11.835.000,00 sedangkan rata-rata pengeluaran per kapita per tahun penduduk Nasional adalah sebesar Rp. 11.899.000,00.

Perbandingan target dan realisasi IPM Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.10
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), AHH, RLS, HLS, Pengeluaran Per Kapita Daerah dengan Target RKPD

No	Variabel	Temanggung			Jawa Tengah	Nasional
		Target	Realisasi	Kinerja	Realisasi	Realisasi
	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	70,49	71,33	100%	73,39	74,39
A	Usia Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun)	75,53	75,77	100%	74,69	73,93
B	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,49	12,61	100%	12,85	13,15
	Rata-rata Lama sekolah (Tahun)	7,8	7,5	96,15%	8,01	8,77
C	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah)	9.715	10.108	100%	11.835	11.899

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian IPM Kabupaten Temanggung masih berada di bawah IPM Jawa Tengah. Ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Temanggung masih berada di bawah kemajuan pembangunan Jawa Tengah

pada umumnya. Capaian IPM Kabupaten Temanggung jika dibandingkan dengan capaian nasional juga masih berada di bawah capaian nasional.

1.4 Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM

Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM dalam pelaksanaan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah adalah suatu hal yang wajib dikerjakan dan diselesaikan, sehingga pelayanan dasar minimal dapat dirasakan oleh Masyarakat. Dalam pelaksanaannya tim penerapan SPM melakukan serangkaian proses perencanaan strategi yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM. Strategi tim penerapan SPM dalam menyusun Rencana Aksi SPM Daerah adalah memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM.

Dalam upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan, maka diperlukan konsistensi Perangkat Daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan Tim Penerapan SPM Daerah untuk memastikan dan mengawal bahwa:

1. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran;
2. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
3. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.

BAB II

KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

2.1 Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM

Kondisi pemenuhan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:

A. Bidang Pendidikan

Tabel 2.1
Realisasi Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pendidikan Dasar Usia Dini	19.745	19.745	100%	24.267.763.950	23.724.948.638	97,76%
2.	Pendidikan Dasar	111.448	111.448	100%	148.947.262.606	145.908.896.530	97,96%
3.	Pendidikan Kesetaraan	1.817	1.817	100%	11.519.301.000	11.297.994.500	98,08%

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, Tahun 2023

B. Bidang Kesehatan

Tabel 2.2
Realisasi Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	9.095	9.095	100	2.449.014.503	2.177.100.265	88,90
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	8.914	8.914	100	152.050.000	130.808.983	86,03
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	8.786	8.786	100	151.460.000	143.599.600	94,81
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	43.520	43.520	100	2.621.581.000	2.434.842.000	92,88
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	109.836	109.836	100	326.924.600	300.286.600	91,85
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	516.364	516.364	100	476.206.500	457.645.085	96,10
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	117.293	117.293	100	528.369.750	494.206.909	93,53
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	209.511	209.511	100	50.308.800	50.112.300	99,61
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	13.469	13.469	100	884.465.400	834.382.485	94,34
10.	Pelayanan Kesehatan Orang	2.102	2.102	100	157.263.200	151.164.350	96,12

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat						
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.577	8.577	100	203.068.000	154.243.336	75,96
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	11.230	11.230	100	342.730.000	326.952.138	95,40

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Tahun 2023

C. Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 2.3
Realisasi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	1.043.332 (jiwa)	1.043.332 (jiwa)	100%	15.125.170.750	14.428.751.207	95,4%
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	807.440 Jiwa	807.440 Jiwa	100%	8.748.808.000	8.748.808.000	100%

Sumber: DPUPR dan DPRKPLH Kabupaten Temanggung, Tahun 2023

D. Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 2.4
Realisasi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-
2.	Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi	24	24	100%	865.738.800	865.738.800	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, Tahun 2023

Pada Tahun 2022-2023 tidak terjadi bencana alam skala Kawasan (Tidak diterbitkan SK Bencana), sehingga target capaian dan realisasi “Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota” adalah “0”. Pada Tahun 2023 Kabupaten Temanggung melaksanakan Fasilitas Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung antara lain:

- a. memberikan fasilitas relokasi warga sejumlah 10 rumah tangga (KK) di Dusun Ngebong Desa Pingit Kecamatan Pringsurat yang selama ini menempati lahan milik PT. Kereta Api Indonesia;
- b. memberikan fasilitas relokasi warga 8 rumah tangga (KK) di Desa Giripurno Kecamatan Ngadirejo yang menempati lahan bengkok desa;
- c. memberikan fasilitas relokasi warga 6 rumah tangga (KK) yang selama ini menempati rusunawa Temanggung yang masa sewanya sudah melebihi masa tinggal sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2023 di Kabupaten Temanggung adalah Perda tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa, ke lahan milik warga yang direlokasi dengan mendapatkan bantuan pembangunan baru dari DISPERAKIM Prov Jawa Tengah berupa RUSPIN (Rumah Susun Panel Instan).

E. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.5
Realisasi Capaian SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	525	525	100%	953.990.000	927.705.083	97,24%
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	606.144	606.144	100	20.000.000	19.919.200	99.60%
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	413.779	413.779	100	50.000.000	49.621.705	99.24%
4.	Pelayanan penyelamatan dan	606.144	606.144	100	2.118.937.560	1.261.647.309	59.54%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	evakuasi korban bencana						
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	131	131	100%	1.296.037.900	1.251.205.514	96,54%

Sumber: Satpol PP dan Damkar, BPBD Kabupaten Temanggung, Tahun 2023

F. Bidang Sosial

Tabel 2.6
Realisasi Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	843	843	100	250.694.552	250.107.962	100%
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	643	643	100	191.217.790	190.770.367	100%
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	940	940	100	279.540.782	278.886.695	100%
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	102	102	100	30.333.149	30.262.173	100%
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	738	738	100	4.607.943.000	4.361.650.357	94,66%

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2023

2.2 Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM

Dalam rangka pemenuhan pencapaian penerapan SPM di Kabupaten Temanggung ditemukan beberapa permasalahan, sebagai berikut:

A. Bidang Pendidikan

Kendala, permasalahan dan solusi penerapan SPM Bidang Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Kendala, Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
1.	Internal	Sub Kegiatan pada dokumen perencanaan belum sepenuhnya mengakomodir sub kegiatan pemenuhan SPM	Penyusunan dokumen perencanaan memperhatikan sub kegiatan pemenuhan SPM
2.		Penghitungan pemenuhan kebutuhan pencapaian SPM belum disusun pada awal perencanaan lima tahunan sehingga target pencapaian SPM setiap tahunnya belum jelas	Penghitungan pemenuhan kebutuhan pencapaian SPM dihitung pada awal penyusunan dokumen perencanaan dengan memperhatikan ketersediaan layanan dasar SPM
3.		Masih minimnya kegiatan pendampingan mengenai cara membangun kemampuan fondasi literasi	Kegiatan pendampingan diperlukan agar setiap satuan SD/MI memahami cara membangun kemampuan dasar literasi yang efektif bagi siswa sekolah dasar kelas awal sehingga dapat meningkatkan kemampuan literasinya
4.		Ketersediaan data belum lengkap	Data perlu dikumpulkan dan dilakukan verval secara mandiri
5.		Masih minimnya kegiatan pendampingan mengenai cara membangun kemampuan fondasi numerasi	Kegiatan pendampingan diperlukan agar setiap satuan memahami cara membangun kemampuan dasar numerasi yang efektif bagi siswa sekolah dasar kelas awal sehingga dapat meningkatkan kemampuan numerasinya
1.	Eksterna	Kesadaran sebagai masyarakat terhadap pentingnya pendidikan	Peningkatan Sosialisasi pentingnya pendidikan
2.		Kesulitan dalam mengumpulkan data yang berasal dari luar instansi	Peningkatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, Tahun 2023

B. Bidang Kesehatan

Kendala, permasalahan dan solusi penerapan SPM Bidang Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Kendala, Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
1.	Internal	Koordinasi dan sinkronisasi data baik sasaran maupun capaian yang belum dapat tepat waktu dikarenakan laporan berjenjang mulai dari Puskesmas hingga ke tingkat Kabupaten	Diadakan pertemuan validasi data antara puskesmas dan pengelola program Dinas Kesehatan
2.	Eksternal	a. Paradigma masyarakat masih paradigma sakit b. Hambatan dalam pengumpulan data karena sumber data hanya baru dari Puskesmas sedangkan data dari rumah sakit praktek dokter swasta belum optimal sehingga capaian kurang maksimal	Meningkatkan kerjasama lintas sektoral dan melaksanakan edukasi dan sosialisasi ke masyarakat

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Tahun 2023

C. Bidang Pekerjaan Umum

Kendala, permasalahan dan solusi penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Kendala, Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
DPUPR			
1.	Internal	Belum tersedianya data yang memadai pada tahap pengumpulan data untuk penerapan SPM yaitu : a. Data tentang jumlah warga negara yang sudah memperoleh kebutuhan dasar dalam hal ini air minum sehari-hari dan air limbah domestik; b. Data tentang asal unit air baku (jenis sumber air baku, nama sumber air baku, lokasi unit air baku, kapasitas intake air baku); c. Data kapasitas unit produksi (liter/detik) dan idle capacity (liter/detik); d. Data unit pelayanan air minum secara keseluruhan (PDAM/UPTD/BA DAN USAHA/KP SPAM); e. Data kondisi unit pelayanan yang beroperasi baik terkait kualitas dan kuantitasnya.	Dibentuknya tim khusus untuk pendataan pada tahap pengumpulan data untuk penerapan SPM;

2.		Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan tata kelola SPAM yang belum optimal di tingkat masyarakat	Peningkatan kualitas SDM Pengelola SPAM dengan sosialisasi dan pelatihan
3.		Tebatasnya pembiayaan dalam pemenuhan air minum	Mengusulkan kegiatan Peningkatan Air Minum melalui Bantuan DAK dan APBN
4.	Eksterna I	Kondisi topografi wilayah Kabupaten Temanggung dengan tingkat kemiringan yang tinggi dan berbeda-beda	Menggunakan sarana dan prasarana yang lebih canggih
DPRKPLH			
1.	Internal	Belum tersedianya data jumlah rumah data jumlah KK dan data jumlah jiwa, dan di kabupaten temanggung memiliki wilayah administrasi yang terdiri dari 20 kecamatan. sehingga membutuhkan SDM dengan jumlah yang cukup untuk melaksanakan pendataan yang valid.	Menambah Jumlah SDM pada OPD pengampu, atau bekerja sama dengan OPD / Stakeholder yang memiliki SDM yang memadai (Kecamatan/ Desa) terkait pendataan di wilayah masing-masing.
2.		Tebatasnya pembiayaan dalam pemenuhan air limbah	Mengusulkan kegiatan Air Limbah melalui Bantuan DAK dan APBN
3.	Eksterna I	Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan pemahaman yang belum optimal di tingkat Masyarakat terkait Pengelolaan Air Limbah	Peningkatan kualitas SDM Pengelola SPALDS dengan sosialisasi dan pelatihan

Sumber: DPUPR dan DPRKPLH Kabupaten Temanggung, Tahun 2023

D. Bidang Perumahan Rakyat

Kendala, permasalahan dan solusi penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Kendala, Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
1.	Internal	Keterbatasan jumlah SDM dalam melaksanakan Pendataan.	Menambah Jumlah SDM yang mengampu kegiatan SPM, atau beerja sama dengan OPD terkait untuk melaksanakan kegiatan pendataan.
2.		Tebatasnya pembiayaan dalam pemenuhan SPM Perumahan Rakyat	Bekerja sama dengan perangkat daerah lain (Provinsi Jawa Tengah)
1.	Eksternal	Kejadian bencana yang tidak bisa diprediksi dan sewaktu-waktu membutuhkan penanganan secepat mungkin, berkaitan dengan hal tersebut Dinas pengampu SPM belum menganggarkan untuk penanganan rumah terdampak bencana.	Bekerja sama dengan BPBD untuk penganggaran pasca bencana/ menyediakan anggaran Darurat agar rumah korban bencana segera dapat di layani.

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, Tahun 2023

E. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kendala, permasalahan dan solusi penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11
Kendala, Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2023

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
SATPOL PP DAN DAMKAR			
1.	Internal	Sarana dan prasarana yang tersedia guna mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan belum sesuai dengan yang dengan yang dibutuhkan	a. Perlu dukungan anggaran untuk memenuhi kebutuhan sarpras; b. Memanfaatkan sarpras yang tersedia.
2.	Eksterna I	Indikator yang disampaikan kurang representative untuk diterapkan di wilayah Kabupaten/Kota yang kecil, mengingat penegakan Perda dan Perkada yang dilakukan pada tahap non yustisial secara persuasive dan humanis, jarang terjadi bentrokan fisik yang mengakibatkan luka atau kerugian material.	Membuat catatan tersendiri atas pencapaian indikator 0%, karena merupakan indikator negatif. (Tidak ada warga Negara yang terdampak
BPBD			
1.	Internal	Masih minimnya Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Temanggung, dari total 289 Desa dan Kelurahan hanya terbentuk 26 Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Temanggung	Pembentukan Desa Tangguh Bencana dengan berkoordinasi dengan Desa-Desa terutama pada Desa di Daerah Rawan Bencana
2.	Eksterna I	Belum adanya Dokumen Kajian Risiko Bencana yang multihazard yang dimiliki BPBD dalam menentukan Daerah rawan bencana di Kabupaten Temanggung	Mengusulkan ke Pemerintah Daerah untuk pembuatan Dokumen Kajian Risiko Bencana

Sumber: Satpol PP dan Damkar, BPBD Kabupaten Temanggung, Tahun 2023

F. Bidang Sosial

Kendala, permasalahan dan solusi penerapan SPM Bidang Sosial dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12
Kendala, Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2023

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
INTERNAL			
1.		Pada tahap penghitungan kebutuhan tidak dapat di hitung di depan karena alur pelayanan SPM mengikuti alur yang ada dalam layanan SLRT dan juga respon kasus, dimana setelah ada asesmen dari Pekerja Sosial baru dapat ditentukan kebutuhan penerima manfaat.	Penyelarasan cara penghitungan dengan kondisi pelaksanaan
EKSTERNAL			
1.		Pada tahap pengumpulan data, data yang ditentukan untuk sasaran SPM adalah menggunakan DTKS dimana saat ini	Mengusulkan ke Kementerian Sosial agar

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
		DTKS tersebut sudah tidak ada lagi variabel kesejahteraannya mulai tahun 2021 dan tidak dapat di lihat jenis PPKS nya. Sehingga data yang disajikan saat ini adalah data dari SIKS DJ yaitu pemutakhiran PPKS dan PSKS Provinsi Jawa Tengah	dapat menyajikan data sebagaimana kebutuhan untuk sasaran SPM.
2.		<p>Terdapat ketidaksesuaian antara :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan dengan, c. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM, termasuk dalam SPM bidang Sosial. <p>Dengan pelaporan SPM yang ada di E-SPM Kemendagri dan SPM Provinsi, sehingga mengalami kesulitan menuangkan laporan di aplikasi tersebut.</p>	Dilaksanakan Bimtek terkait dengan ESPM bagi pengampu SPM Sosial

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2023

BAB III

STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

3.1 Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi

A. SPM Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Temanggung Bidang Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.1
Strategi Pencapaian SPM Kabupaten Temanggung Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1.	Pendidikan Dasar Usia Dini	Program Pengelolaan Pendidikan
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
		a. Sub Kegiatan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
		b. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
		c. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
		d. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
		e. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel PAUD
		f. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
		g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
		h. Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
		i. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
		j. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD
		k. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD
2.	Pendidikan Dasar	Program Pengelolaan Pendidikan
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
		a. Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru
		b. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
		c. Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah
		d. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
		e. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
		f. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
		g. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
		h. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
		i. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
		j. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah
		k. Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa
		l. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
		j. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
		k. Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
		l. Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
m. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		
n. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		
o. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	
		p. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
		q. Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	
		r. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
		a. Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru	
		b. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
		c. Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium	
		d. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
		e. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
		f. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	
		g. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
		h. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
		i. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	
		j. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	
		k. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	
		l. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	
		M. Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
		n. Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
		o. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
		p. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
q. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			
3.	Pendidikan Kesetaraan	Program Pengelolaan Pendidikan	
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
		a. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
		b. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	
		c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	
		d. Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
		e. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
		f. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
		g. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
		h. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, Tahun 2023

B. SPM Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Temanggung Bidang Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.2
Strategi Pencapaian SPM Kabupaten Temanggung Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	
		a.	
		a.	Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ibu Hamil
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
		a.	Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ibu Bersalin
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
		a.	Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
		a.	Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Balita
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
		a.	Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
		a.	Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan pada Usia Produktif
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
		a.	Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan pada Usia Lanjut
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
		a.	Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Penderita Hipertensi
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
		a.	Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
		a.	Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
		a.	Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	
	Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	a.	Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Orang dengan Risiko terinfeksi HIV

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Tahun 2023

C. SPM Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Temanggung Bidang Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.3
Strategi Pencapaian SPM Kabupaten Temanggung Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
		a.	Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
		b.	Sub Kegiatan Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
		c.	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM
d.	PAMSIMAS APBN		
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah domestic dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
		Sub Kegiatan : Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	
		Program Kawasan Permukiman	
		KegiatanPeningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	
		Sub Kegiatan : Pembangunan Jamban keluarga	
		Program Sanitasi Berbasis Masyarakat	
		Kegiatan :Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	
		Sub Kegiatan :Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	

Sumber: DPUPR dan DPRKPLH Kabupaten Temanggung, Tahun 2023

D. SPM Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Temanggung Bidang Perumahan Rakyat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.4
Strategi Pencapaian SPM Kabupaten Temanggung Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat	Program Kawasan Permukiman	
		KegiatanPeningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
	Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : belanja jasa tenaga administrasi perumahan dan Permukiman dan identifikasi perumahan di lokasi Rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten/ kota (SPM)
		Program Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Kegiatan Pembangunan baru (Tuku Lemah oleh Umah, APBD Provinsi)
		Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sistem Panel (RUSPIN)

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, Tahun 2023

E. SPM Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Temanggung Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.5
Strategi Pencapaian SPM Kabupaten Temanggung Bidang Trantibumlinmas

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Kegiatan Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
		a. Sub Kegiatan Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pemninaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan , dan pengawalan
		b. Sub Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sertaperlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	Program Penanggulangan Bencana
		Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana
		Sub Kegiatan Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	Program Penanggulangan Bencana
		Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
		a. Sub Kegiatan Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota
		b. Sub Kegiatan Penanganan pascabencana kabupaten/kota
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	Program Penanggulangan Bencana
		Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
		a. Sub Kegiatan Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota
		b. Sub Kegiatan Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota
		c. Sub Kegiatan Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
		Kegiatan Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota
		a. Sub Kegiatan Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota
		b. Sub Kegiatan Standarisasi sarana dan prasana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri
c. Sub Kegiatan Pembinaan aparatur pemadam kebakaran		

Sumber: Satpo PP dan Damkar, BPBD Kabupaten Temanggung, Tahun 2023

F. SPM Pelayanan Dasar Bidang Sosial

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Temanggung Bidang Sosial dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.6
Strategi Pencapaian SPM Kabupaten Temanggung Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Program Rehabilitasi Sosial
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
		a. Sub Kegiatan Layanan Data dan Pengaduan
		b. Sub Kegiatan Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat
		c. Sub Kegiatan Penyediaan permakanan
		d. Sub Kegiatan Penyediaan sandang
		e. Kegiatan Penyediaan alat bantu
		f. Sub Kegiatan Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)
		g. Sub Kegiatan Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
		h. Sub Kegiatan Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar
		i. Sub Kegiatan Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan
		j. Sub Kegiatan Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan
		k. Sub Kegiatan Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
l. Sub Kegiatan Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		
m. Sub Kegiatan Layanan rujukan		
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Program Rehabilitasi Sosial
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	
		a.	Sub Kegiatan Layanan Data dan Pengaduan
		b.	Sub Kegiatan Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat
		c.	Sub Kegiatan Penyediaan permakanan
		d.	Sub Kegiatan Penyediaan sandang
		e.	Sub Kegiatan Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
		f.	Sub Kegiatan perbekalan kesehatan (penyediaan P3K)
		g.	Sub Kegiatan Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar
		h.	Sub Kegiatan Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan
		i.	Sub Kegiatan Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan
		j.	Sub Kegiatan Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
		k.	Sub Kegiatan Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
		l.	Sub Kegiatan Layanan rujukan
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Program Rehabilitasi Sosial	
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
		a.	Sub Kegiatan Layanan Data dan Pengaduan
		b.	Sub Kegiatan Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat
		c.	Sub Kegiatan Penyediaan permakanan
		d.	Sub Kegiatan Penyediaan sandang
		e.	Sub Kegiatan Penyediaan alat bantu
		f.	Sub Kegiatan Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)
		g.	Sub Kegiatan Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
		h.	Sub Kegiatan Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas lanjut usia terlantar
		i.	Sub Kegiatan Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan
		j.	Sub Kegiatan Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan
		k.	Sub Kegiatan Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
		l.	Sub Kegiatan Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
		m.	Sub Kegiatan Layanan rujukan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Program Rehabilitasi Sosial
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
		a. Sub Kegiatan Layanan Data dan Pengaduan
		b. Sub Kegiatan Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat
		c. Sub Kegiatan Penyediaan permakanan
		d. Sub Kegiatan Penyediaan sandang
		e. Sub Kegiatan perbekalan kesehatan (penyediaan P3K)
		f. Sub Kegiatan Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan social
		g. Sub Kegiatan Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis
		h. Sub Kegiatan Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan
		i. Sub Kegiatan Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan
		j. Sub Kegiatan Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
		k. Sub Kegiatan Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
l. Sub Kegiatan Layanan rujukan		
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Program Penanganan Bencana
		Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
		a. Sub Kegiatan Penyediaan Makanan
		b. Sub Kegiatan Penyediaan Sandang
		c. Sub Kegiatan Penyediaan tempat penampungan pengungsi
		d. Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
e. Sub Kegiatan Pelayanan dukungan psikososial		

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2023

3.2 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM

Tabel 3.2.1 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Utama (IKU) / Indikator Kinerja Utama (IKU)	Sasaran	Tahun Ajaran 2024	Penerapan SPM 2024					Uraian	Sasaran Pendidikan	Indikator Pendidikan	Renaksi SPM 2024					Uraian	Sasaran Pendidikan	Indikator Pendidikan
				Target	Realisasi	Nilai	Realisasi	Anggaran (%)				Target	Realisasi	Nilai	Realisasi	Anggaran (%)			
Renaksi 2024																			
1	Peningkatan Efisiensi Biaya		100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	Proses pelaksanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Proses pelaksanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Peningkatan efektivitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Peningkatan efisiensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Peningkatan efektivitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Peningkatan efisiensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Peningkatan efektivitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Peningkatan efisiensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Peningkatan efektivitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Peningkatan efisiensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
11	Peningkatan efektivitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12	Peningkatan efisiensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
13	Peningkatan efektivitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
14	Peningkatan efisiensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Renaksi 2025																			
1	Proses pelaksanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Proses pelaksanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Peningkatan efektivitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Peningkatan efisiensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Peningkatan efektivitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Peningkatan efisiensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Peningkatan efektivitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Peningkatan efisiensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Peningkatan efektivitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Peningkatan efisiensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
11	Peningkatan efektivitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12	Peningkatan efisiensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
13	Peningkatan efektivitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
14	Peningkatan efisiensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NO	INDIKATOR	UNIT	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1	Angka partisipasi kasar	%	100,74	100,99	100,88																						
2	Angka partisipasi sekolah	%	87,74	100,00	100,00																						
3	Kemampuan literasi	%	60,61	60,03	60,03																						
4	Kemampuan numerasi	%	78,83	78,09	78,09																						
5	Perbedaan skor literasi	%	3,89	3,79	3,79																						
6	Perbedaan skor numerasi	%	3,29	3,09	3,09																						
7	Indeks iklim keamanan	%	78,84	78,10	78,10																						
8	Indeks iklim kebencanaan	%	78,29	78,01	78,01																						
9	Indeks iklim inklusivitas	%	58,79	60,09	60,09																						
10	Kelembagaan formasi guru ASN	%	71,89	71,14	71,14																						
11	Indeks distribusi guru	%	6,97	6,87	6,87																						
12	Proporsi PTK bersertifikat	%	68,83	68,40	68,40																						
13	Proporsi PTK penggerak	%																									

NO	INDIKATOR	UNIT	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
3	Pendidikan Kesetaraan		1.817	1.917	1.917																						
1	Angka partisipasi kasar	%	-	-	-																						
2	Angka partisipasi sekolah	%	31,37	100,00	100,00																						
3	Angka partisipasi mumi	%	62,85	63,05	63,05																						
4	Kemampuan literasi	Nilai	62,80	63,0	63,0																						
5	Kemampuan numerasi	Nilai	11,94	11,74	63,0																						
6	Perbedaan skor literasi	Nilai	5,15	4,95	4,95																						
7	Perbedaan skor numerasi	Nilai	68,98	69,18	69,18																						
8	Indeks iklim keamanan	Nilai	64,37	64,57	64,57																						
9	Indeks iklim kebencanaan dan inklusivitas	Nilai	52,86	53,06	53,06																						
10	Kecukupan formasi guru ASN	%	-	-	-																						
11	Indeks distribusi guru	%	-	-	-																						
12	Proporsi PTK bersertifikat	%	-	-	-																						
13	Proporsi PTK penggerak	%	-	-	-																						

Kategori Produk/Barang	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	
------------------------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--

Tabel 3.2.3 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja / di 10 Laporan RPJMD	Satuan	Tahun Dasar (2024)	Penerapan SPM 2024					Monev	Sumber Pendanaan	Indikator Pelaksanaan	Penerapan SPM 2025					Monev	Sumber Pendanaan	Indikator Pelaksanaan	Penerapan SPM 2026									
				Perencanaan Laporan Dasar	Realisasi	Rasio Laporan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Perencanaan Laporan Dasar	Realisasi	Rasio Laporan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Perencanaan Laporan Dasar	Realisasi	Rasio Laporan	Realisasi	Anggaran (Rp)					
1	Pemadatan Sektoral Perairan dan Wilayah Perairan	Daerah	1.000.000	1.000.000	1.000.000				100%	100%	1.000.000				100%	100%	1.000.000				100%	100%	1.000.000				100%	100%	1.000.000
Subbidang Pemukiman																													
1	1. Monev Kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh akses terhadap Air Minum Bersih (MKB) dengan program pemadatan pemukiman sesuai dengan kebutuhan pokok rumah tangga dan kegiatan (C) yang terdistribusi secara merata dan terjangkau serta layak untuk kegiatan sehari-hari	Daerah	200.000	200.000	200.000	100%	100%				200.000				100%	100%	200.000				100%	100%	200.000				100%	100%	200.000
2	2. Monev Kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh akses terhadap Air Minum Bersih (MKB) dengan program pemadatan pemukiman sesuai dengan kebutuhan pokok rumah tangga dan kegiatan (C) yang terdistribusi secara merata dan terjangkau serta layak untuk kegiatan sehari-hari	Daerah	200.000	200.000	200.000	100%	100%				200.000				100%	100%	200.000				100%	100%	200.000				100%	100%	200.000
Subbidang Pertanian																													
1	1. Monev Kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh akses terhadap Air Minum Bersih (MKB) dengan program pemadatan pemukiman sesuai dengan kebutuhan pokok rumah tangga dan kegiatan (C) yang terdistribusi secara merata dan terjangkau serta layak untuk kegiatan sehari-hari	Daerah	47.500	47.500	47.500	100%	100%				47.500				100%	100%	47.500				100%	100%	47.500				100%	100%	47.500
2	2. Monev Kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh akses terhadap Air Minum Bersih (MKB) dengan program pemadatan pemukiman sesuai dengan kebutuhan pokok rumah tangga dan kegiatan (C) yang terdistribusi secara merata dan terjangkau serta layak untuk kegiatan sehari-hari	Daerah	47.500	47.500	47.500	100%	100%				47.500				100%	100%	47.500				100%	100%	47.500				100%	100%	47.500
3	3. Pemadatan Pemukiman Perumahan di Lingkungan Perkotaan	Daerah																											
1	1. Kualitas pelayanan umum yang terdistribusi secara merata dan terjangkau serta layak untuk kegiatan sehari-hari	Daerah	200.000	200.000	200.000	100%	100%				200.000				100%	100%	200.000				100%	100%	200.000				100%	100%	200.000
2	2. Kualitas pelayanan umum yang terdistribusi secara merata dan terjangkau serta layak untuk kegiatan sehari-hari	Daerah	10.000	10.000	10.000	100%	100%				10.000				100%	100%	10.000				100%	100%	10.000				100%	100%	10.000
3	3. Kualitas pelayanan umum yang terdistribusi secara merata dan terjangkau serta layak untuk kegiatan sehari-hari	Daerah	4.000	4.000	4.000	100%	100%				4.000				100%	100%	4.000				100%	100%	4.000				100%	100%	4.000
4	4. Pemadatan Pemukiman di Lingkungan Perkotaan	Daerah	200.000	200.000	200.000	100%	100%				200.000				100%	100%	200.000				100%	100%	200.000				100%	100%	200.000

Tabel 3.2.4 Renaksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja, Jenis Layanan SPM	Tahun 2023	Penerapan SPM 2024					Indikator Kinerja	Sumber Pendanaan	Indikator Pelayanan	Penerapan SPM 2025					Indikator Kinerja	Sumber Pendanaan	Indikator Pelayanan
			Perencanaan Layanan Utama	Realisasi	Rata- Rata Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				Perencanaan Layanan Utama	Realisasi	Rata- Rata Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
1	Peningkatan & Pemeliharaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus	0	0	0	100	100	40.000.000	APBD	Peninggalan Pengurus Pemerintah Provinsi Kabupaten Kecamatan Kecamatan	0	0	100	100	40.000.000	APBD	Peninggalan Pengurus Pemerintah Provinsi Kabupaten Kecamatan Kecamatan		
1	Daurah administrasi dan legalisasi bag. klaten beres	Desember	0	100	100	100	100		Peninggalan Pengurus Pemerintah Provinsi Kabupaten Kecamatan Kecamatan	100	100	100	100	100		Peninggalan Pengurus Pemerintah Provinsi Kabupaten Kecamatan Kecamatan		
2	Revisi/kelembagaan bag. klaten beres	Desember	0	100	100	100	100		Peninggalan Pengurus Pemerintah Provinsi Kabupaten Kecamatan Kecamatan	100	100	100	100	100		Peninggalan Pengurus Pemerintah Provinsi Kabupaten Kecamatan Kecamatan		
3	Pembangunan kembali rumah legalisasi beres	Desember	0	2	100	100	40.000.000	APBD	Peninggalan Pengurus Pemerintah Provinsi Kabupaten Kecamatan Kecamatan	100	100	100	100	100		Peninggalan Pengurus Pemerintah Provinsi Kabupaten Kecamatan Kecamatan		
4	Pembangunan baru 0 rumah berkebutuhan bagi klaten beres	Desember	0	100	100	100	100		Peninggalan Pengurus Pemerintah Provinsi Kabupaten Kecamatan Kecamatan	100	100	100	100	100		Peninggalan Pengurus Pemerintah Provinsi Kabupaten Kecamatan Kecamatan		
2	Optimalisasi Pemeliharaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Bencana Program Pemeliharaan Daerah Kabupaten Klaten	24	100	100	100	100	20.000.000	APBD	Peninggalan Pengurus Pemerintah Provinsi Kabupaten Kecamatan Kecamatan	100	100	100	100	20.000.000		Peninggalan Pengurus Pemerintah Provinsi Kabupaten Kecamatan Kecamatan		
1	Fasilitas pengabdian hak-hak perumahan Tanah dan/atau Bangunan	Desember	100	100	100	100	100		Peninggalan Pengurus Pemerintah Provinsi Kabupaten Kecamatan Kecamatan	100	100	100	100	100		Peninggalan Pengurus Pemerintah Provinsi Kabupaten Kecamatan Kecamatan		
2	Daerah yang ada	Desember	100	100	100	100	100		Peninggalan Pengurus Pemerintah Provinsi Kabupaten Kecamatan Kecamatan	100	100	100	100	100		Peninggalan Pengurus Pemerintah Provinsi Kabupaten Kecamatan Kecamatan		
3	Peningkatan nilai jual tanah	Desember	24	100	100	100	100		Peninggalan Pengurus Pemerintah Provinsi Kabupaten Kecamatan Kecamatan	100	100	100	100	100		Peninggalan Pengurus Pemerintah Provinsi Kabupaten Kecamatan Kecamatan		
4	Identifikasi perumahan pada wilayah rawan bencana (rumah) atau pada area bagi (pilih salah satu yang paling tinggi prioritas)	Desember	0	100	100	100	40.000.000	APBD	Peninggalan Pengurus Pemerintah Provinsi Kabupaten Kecamatan Kecamatan	100	100	100	100	40.000.000		Peninggalan Pengurus Pemerintah Provinsi Kabupaten Kecamatan Kecamatan		

Tabel 3.2.6 Renaksi Penerapan SPM Bidang Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Utama Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2023)	Target SPM (2024)					Indeksi	Pembinaan	Indikator Pelaksanaan	Target SPM (2025)					Indeksi	Pembinaan	Indikator Pelaksanaan	Target SPM (2026)					Indeksi	Pembinaan	Indikator Pelaksanaan			
				Pencapaian Layanan Dasar	Realisasi	Mula Layanan	Realisasi	Anggaran				Pencapaian Layanan Dasar	Realisasi	Mula Layanan	Realisasi	Anggaran				Pencapaian Layanan Dasar	Realisasi	Mula Layanan	Realisasi	Anggaran						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Tersebut di Luar Perdi Sosial							261.155,00		APBD	Peningkatkan Akses Pengorganisasian dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Sosial					341.603,00		APBD	Peningkatkan Akses Pengorganisasian dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Sosial						363.941,00		APBD	Peningkatkan Akses Pengorganisasian dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Sosial		
1	Layanan Dasar dan Pengalihan	orang	643		643	643		124.754.873					643	643	112.236.891								643	643	128.254.888					
2	Penyediaan layanan kejuruteraan / layanan rehabi capai	orang	54		54	54		7.933.237					54	54	7.237.844								54	54	8.267.818					
3	Penyediaan Pemukiman	orang	643		643	643		95.164.437					643	643	95.419.737								643	643	95.301.232					
4	Penyediaan Sertifikat	orang	60		60	60		8.885.941					60	60	8.354.248								60	60	8.366.120					
5	Penyediaan Alat Bantu	orang	81		81	81		7.348.238					81	81	8.834.442								81	81	7.838.230					
6	Penyediaan Perawatan Kesehatan	orang	0		0	0		742.303					0	0	672.234								0	0	748.843					
7	Pembelian Sarung Pak, Mantel, Spatula dan Sisir	orang	7		7	7		1.236.305					7	7	948.836								7	7	1.348.301					
8	Pembelian Sarung Sosial Pasca Keluarga Penyandang Disabilitas Tersebut Fasilitas Pembelian Honor insid Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Miskin, dan Kartu Identitas Anak / Surat dokumen kependudukan	orang	32		32	32		4.736.822					32	32	4.300.828								32	32	4.732.507					
9	Akses ke Layanan Pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitas layanan pendidikan (SLB, RAN, RAN)	orang	10		10	10		1.482.307					10	10	1.344.238								10	10	1.487.807					
10	Akses ke Layanan Pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitas layanan pendidikan (SLB, RAN, RAN)	orang	8		8	8		1.184.305					8	8	1.075.237								8	8	1.188.148					
11	Pembelian Pelayanan Pemukiman Keluarga	orang	3		3	3		444.822					3	3	403.232								3	3	443.236					
12	Pembelian Pelayanan Pemukiman Keluarga	orang	2		2	2		742.303					2	2	672.234								2	2	748.843					
13	Layanan rujukan	orang	77		77	77		11.236.832					77	77	10.346.863								77	77	11.532.167					
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Tersebut di Luar Perdi Sosial	orang						202.873.286		APBD	Peningkatkan Akses Pengorganisasian dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Sosial					194.321.071		APBD	Peningkatkan Akses Pengorganisasian dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Sosial						203.286.976		APBD	Peningkatkan Akses Pengorganisasian dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Sosial		
1	Layanan dasar dan pengalihan	orang	643		643	643		125.491.234					643	643	112.860.891								643	643	128.860.891					
2	Penyediaan pemukiman	orang	60		60	60		16.568.883					60	60	16.111.886								60	60	16.767.253					
3	Penyediaan sertifikasi	orang	7		7	7		1.268.165					7	7	1.184.734								7	7	1.362.489					
4	Penyediaan layanan kejuruteraan / layanan rehabi capai	orang	3		3	3		565.497					3	3	524.823								3	3	562.491					
5	Penyediaan perawatan kesehatan (Penyediaan PK)	orang	5		5	5		575.828					5	5	535.236								5	5	567.489					
6	Pembelian Sarung Pak, Mantel, Spatula dan Sisir	orang	9		9	9		1.736.491					9	9	1.606.158								9	9	1.777.474					
7	Pembelian Sarung sosial Pasca keluarga anak tersebut Fasilitas Pembelian Honor insid Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Miskin, dan Kartu Identitas Anak / Surat dokumen kependudukan	orang	8		8	8		1.911.235					8	8	1.817.854								8	8	1.975.877					
8	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan	orang	268		268	268		32.234.433					268	268	47.486.124								268	268	32.833.221					
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan	orang	3		3	3		565.497					3	3	521.886								3	3	562.491					
10	Pembelian pelayanan pemukiman keluarga	orang	2		2	2		565.497					2	2	521.886								2	2	562.491					
11	Pembelian pelayanan pemukiman keluarga	orang	4		4	4		765.863					4	4	708.827								4	4	758.868					
12	Layanan rujukan	orang	2		2	2		206.131					2	2	204.454								2	2	204.954					

3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	orang					296.724.983	APBD	Perangkat Daerah Pengempu Utusan Pemerintahan Bidang Sosial								280.438.496	APBD	Perangkat Daerah Pengempu Utusan Pemerintahan Bidang Sosial								280.399.296	APBD	Perangkat Daerah Pengempu Utusan Pemerintahan Bidang Sosial		
1	Layanan data dan pengabdian	orang	940		940	940	143.320.825											940	940	130.159.808							940	940	145.942.734		
2	Penyediaan layanan/konsultasi / layanan reaktif cepat	orang	14		14	14	2.124.713											14	14	1.838.211							14	14	2.183.211		
3	Penyediaan pertolongan	orang	901		901	901	137.383.833											901	901	124.759.951							901	901	138.024.984		
4	Penyediaan sandang	orang	28		28	28	4.269.423											28	28	3.877.101							28	28	4.323.422		
5	Penyediaan alat bantu	orang	28		28	28	4.269.423											28	28	3.877.101							28	28	4.323.422		
6	Penyediaan pelayanan kesehatan (Penyediaan PJK)	orang	7		7	7	1.057.208											7	7	969.275							7	7	1.080.109		
7	Pembelian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	orang	3		3	3	457.438											3	3	415.404							3	3	482.902		
8	Pembelian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia (PJK)	orang	5		5	5	752.298											5	5	692.838							5	5	771.594		
9	Facilitas pembuatan Nomor induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bakti dokumen kependudukan	orang	2		2	2	304.869													276.838						2	2	338.602			
10	Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitas layanan kesehatan	orang	8		8	8	1.219.824											8	8	1.107.743							8	8	1.234.408		
11	Pembelian pelayanan kesehatan keluarga	orang	3		3	3	457.438											3	3	415.404							3	3	482.902		
12	Pembelian pelayanan kesehatan keluarga	orang	3		3	3	457.438											3	3	415.404							3	3	482.902		
13	Layanan rujukan	orang	4		4	4	808.817											4	4	853.872							4	4	817.203		
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial/Keluarga Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	orang					32.181.789	APBD	Perangkat Daerah Pengempu Utusan Pemerintahan Bidang Sosial											28.228.116	APBD	Perangkat Daerah Pengempu Utusan Pemerintahan Bidang Sosial							31.942.493	APBD	Perangkat Daerah Pengempu Utusan Pemerintahan Bidang Sosial
1	Layanan data dan pengabdian	orang	102		102	102	9.173.671											102	102	8.320.687							102	102	9.283.207		
2	Penyediaan layanan/konsultasi / layanan reaktif cepat	orang	13		13	13	1.188.193											13	13	1.061.756							13	13	1.183.180		
3	Penyediaan pertolongan	orang	71		71	71	6.330.894											71	71	5.798.819							71	71	6.481.873		
4	Penyediaan sandang	orang	29		29	29	2.808.203											29	29	2.368.532							29	29	2.828.207		
5	Penyediaan pelayanan kesehatan (Penyediaan PJK)	orang	2		2	2	179.878											2	2	163.347							2	2	183.025		
6	Pembelian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	orang	5		5	5	448.892											5	5	408.368							5	5	458.982		
7	Pembelian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	orang	4		4	4	359.702											4	4	326.594							4	4	364.949		
8	Facilitas pembuatan Nomor induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan atau Kartu Identitas Anak / Bakti dokumen kependudukan	orang	6		6	6	538.628													480.041						6	6	548.074			
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan	orang	2		2	2	179.878											2	2	163.347							2	2	183.025		
10	Pembelian pelayanan kesehatan keluarga	orang	52		52	52	4.878.773											52	52	4.247.322							52	52	4.732.641		
11	Pembelian pelayanan kesehatan keluarga	orang	51		51	51	4.588.828											51	51	4.183.348							51	51	4.641.829		
12	Layanan rujukan	orang	21		21	21	1.898.927											21	21	1.715.144							21	21	1.811.259		
5	Pembinaan dan Jambore Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggal Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	orang					1.863.280.880	APBD	Perangkat Daerah Pengempu Utusan Pemerintahan Bidang Sosial											116.738.888	APBD	Perangkat Daerah Pengempu Utusan Pemerintahan Bidang Sosial							1.863.280.880	APBD	Perangkat Daerah Pengempu Utusan Pemerintahan Bidang Sosial
a	Penyediaan Pemukiman	orang	738		738	738	75.000.000											738	738	30.000.000							738	738	75.000.000		
b	Penyediaan Sandang	orang	738		738	738	75.000.000											738	738	30.000.000							738	738	75.000.000		
c	Penyediaan Tempat Pemungutan Pengungsi	unit	6		6	6	1.200.000											6	6	1.200.000							6	6	1.200.000		
d	Peranginan Khusus Bagi Kelompok Rentan	orang	138		138	138	1.810.000.000											138	138	1.800.000							138	138	1.810.000.000		
e	Pelayanan Dukungan Psikososial	orang	738		738	738	2.000.000											738	738	2.000.000							738	738	2.000.000		

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM

4.1 Pemantauan dan Evaluasi SPM

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan dasar SPM terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap triwulan.

Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi berdasarkan indikator tertentu, untuk mengetahui kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada waktu perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Hasil pemantauan akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

3.2 Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, tim penerapan SPM Kabupaten bertugas melaporkan penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan, disampaikan melalui laman <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>.

Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala, dan ketersediaan anggaran dalam Penerapan SPM. Laporan Penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Penerapan SPM digunakan untuk:

- a. Melihat perkembangan Penerapan SPM di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota;

- b. Perumusan kebijakan nasional oleh pemerintah pusat; dan
- c. Sebagai dasar bagi pemerintah pusat untuk memberikan insentif atau disinsentif kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pada pasal 21 ayat (2) huruf (a) mengamanatkan bahwa Tim penerapan SPM daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota yang diprakarsai oleh Biro Tata Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Rencana aksi penerapan SPM Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 digunakan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah pengampu SPM dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

5.2 Saran

1. Perlu penguatan tim penerapan SPM Kabupaten Temanggung untuk melaksanakan penerapan SPM;
2. Perlu adanya bimbingan kepada tim penerapan SPM dalam pelaporan SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang dilaporkan setiap triwulan pada aplikasi spm bangsa Kemendagri;
3. Perlu mengawal dan memastikan anggaran SPM tersinkronisasi dengan dokumen perencanaan daerah.

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003